

Nomor : PM.03.03/C.III/7591/2024
Lampiran : dua lembar
Hal : Langkah Akhir Tahun Program Pencegahan dan
Pengendalian Kusta dan Frambusia Tahun 2024

12 Desember 2024

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Kusta dan Frambusia masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 maka diharapkan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kusta dan Frambusia tuntas diampu oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) termasuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat dan setiap dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib mampu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas sebagai standar kompetensi dokter Indonesia tingkat kemampuan 4a.
2. Pemenuhan 7 kegiatan penanggulangan penyakit menular yaitu:
 - a. Promosi kesehatan
 - b. Surveilans Kesehatan
 - c. Pengendalian faktor risiko
 - d. Penemuan kasus
 - e. Penanganan kasus
 - f. Pemberian kekebalan (imunisasi) dan
 - g. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)
3. Setiap kasus baru wajib dicatat dalam rekam medis dan registrasi pelaporan setiap kasus kusta baru (*index case*) wajib dilakukan secara akurat dan handal berbasis bukti (NIK, NKK dan kode wilayah tempat tinggal):
 - Pencatatan dan pelaporan kusta yang menggunakan sistem informasi penanggulangan kusta (SIPK) akumulatif dari setiap kabupaten kota dan provinsi selambat-lambatnya diterima tim pusat melalui pembina wilayah masing-masing pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025.
 - Pencatatan dan pelaporan frambusia dari setiap puskesmas yang menggunakan sistem informasi online di <https://s.id/laporframbusia> beserta kelulusan Quiz Frambusia dari setiap kabupaten kota dan provinsi selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 jam 23.59 dan disampaikan ke pembina wilayah masing-masing.

- Pencatatan dan pelaporan kasus terhitung sejak bulan Januari tahun 2025 menggunakan sistem informasi kusta frambusia (SITASIA) dengan tetap berbasis bukti (NIK, NKK dan kode wilayah tempat tinggal) secara lengkap, sehingga provinsi dan kabupaten/kota diharapkan segera mensosialisasikan SITASIA dan melaksanakan POPM / kemoprofilaksis.
- 4. Secara khusus, untuk tatalaksana kusta tipe Pausibasiler (Tipe PB) yang biasanya menggunakan obat *Multi Drug Therapy*/MDT PB selama 6 bulan (6 blister), sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan MDT Multibasiler (MB) yang terdiri dari obat Rifampisin, Dapson (DDS), Lampren (Klofazimin) dengan dosis untuk 6 bulan; (untuk PB anak terapi menggunakan MDT MB Anak 6 dosis dan untuk PB dewasa terapi menggunakan MDT MB Dewasa 6 dosis).
- 5. Setiap pemerintah kabupaten kota, kecamatan dan desa diharapkan dapat menyampaikan besaran anggaran murni program kesehatan terkait penanggulangan *Neglected Tropical Diseases* (NTDs) seperti Kusta, Filariasis, Frambusia, Cacingan dan Schistosomiasis, penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional kesehatan (BOK).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular,


dr. Ina Agustina Isturni, MKM



Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI
2. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kemendagri RI
3. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan & P2DT Kemendes PDTT RI

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.